



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA DALAM
WILAYAH KOTA BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang:
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA DALAM WILAYAH KOTA BALIKPAPAN.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 10 dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 19) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penegasan dan penetapan batas wilayah secara pasti di lapangan terhadap Kecamatan Balikpapan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Kecamatan Balikpapan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Penegasan dan penetapan batas wilayah kecamatan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip geodesi sesuai ketentuan yang berlaku dan berpedoman pada peta wilayah Administratif kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan dan penetapan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui Tim Penegasan dan Penetapan Batas Wilayah Kecamatan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Luas wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan dan Luas Wilayah Kecamatan Balikpapan Kota secara pasti di lapangan, ditetapkan sesuai hasil penegasan dan penetapan batas yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 21 Agustus 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 21 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.


MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.71/45/3/2024);

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELYZABETH E.R.L. TORUAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
DALAM WILAYAH KOTA BALIKPAPAN

I. UMUM

Dalam rangka tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap suatu wilayah administrasi, Pemerintah Daerah terus melakukan upaya pembenahan administrasi wilayah dalam bentuk kegiatan penegasan batas wilayah untuk kelurahan-kelurahan di Kecamatan Balikpapan Kota maupun kelurahan di kecamatan lain yang berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Kota. Hasil penegasan batas wilayah dimaksud selanjutnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 71